



**P U T U S A N**

**NOMOR 315/PID.SUS/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **LE VAN HUONG**  
Tempat Lahir : Quang Ngai-Vietnam  
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun, 20 Agustus 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Vietnam  
Tempat Tinggal : Phuoc Tinh, Long Dien Baria vung Tao – Vietnam/  
Pangkalan PSDKP Batam.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Nahkoda KM.BV 4851 TS.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Dalam persidangan telah ditunjuk Juru Bahasa yang bernama KOK TAI, warga negara Indonesia , lahir di Dabo Singkep ,pada tanggal 23 Desember 1964 , laki –laki , Agama Budha, pekerjaan, yang disumpah menurut cara Agama Budha;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 315/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/MORO/08/2017 tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LE VAN HUONG Nakhoda kapal KM.BV 4851 TS bersama sama dengan NGUYEN VAN TOAN Nakhoda kapal KM.BV 4850 TS (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) yang merupakan kapal asing penangkap ikan bendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 12.43 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°04'504" LU - 105° 52' 994" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LE VAN HUONG selaku selaku nakhoda KM.BV 4851 TS (kapal utama) bersama dengan NGUYEN VAN TOAN selaku nakhoda kapal KM.BV 4850 TS (Kapal pendukung) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa ketika terdakwa LE VAN HUONG Nakhoda kapal KM.BV 4851 TS bersama sama dengan NGUYEN VAN TOAN Nakhoda kapal KM.BV 4850 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP.BISMA – 8001 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan setelah KM.BV 4851 TS dihentikan selanjutnya Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 memerintahkan saksi Carito,SST dan saksi Surono untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV 4851 TS yang dinakhodai oleh terdakwa LE VAN HUONG, dari hasil pemeriksaan diatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl yang dilarang beserta ikan campuran hasil tangkapan ± 200 Kg.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BV 4851 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa LE VAN HUONG Nakhoda kapal KM.BV 4851 TS bersama sama dengan NGUYEN VAN TOAN Nakhoda kapal KM.BV 4850 TS (diperiksa dalam perkara terpisah/Splitsing) yang merupakan kapal asing penangkap ikan bendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira Pukul 12.43 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°04'504" LU - 105° 52' 994" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LE VAN HUONG selaku selaku nakhoda KM.BV 4851 TS (kapal utama) bersama dengan NGUYEN VAN TOAN selaku nakhoda kapal KM.BV 4850 TS (Kapal pendukung) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.
- Bahwa ketika terdakwa LE VAN HUONG Nakhoda kapal KM.BV 4851 TS bersama sama dengan NGUYEN VAN TOAN Nakhoda kapal KM.BV 4850 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP.BISMA – 8001 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nakhoda Kapal KP.BISMA – 8001 melakukan pengejaran dan setelah KM.BV 4851 TS dihentikan selanjutnya Nakhoda KP.BISMA – 8001 memerintahkan saksi Carito, SST dan saksi Surono untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV 4851 TS yang dinakhodai oleh terdakwa LE VAN HUONG, dari hasil pemeriksaan diatas kapal ditemukan alat



penangkap ikan Pair Trawl yang dilarang beserta ikan campuran hasil tangkapan  $\pm 200$  Kg.

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BV 4851 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor register Perkara : PDM-01/MORO/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Le Van Huong** selaku Nahkoda KM BV 4851 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. BV 4851 TS ;
  - 2 (satu) unit alat tangkap pair trawl ;
  - 1 (satu) unit radio superstar 2400 ;
  - 1 (satu) unit GPS Onwa ;
  - 1 (satu) unit Kompas Navigation ;
  - 1 (satu) bungkus ikan campuran yang dikeringkan ;
  - 1 (satu) bundel dokumen Vietnam KM BV 4851 TS Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Ikan campuran  $\pm 200$  KG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dimusnahkan pad atahan penyidikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 21/Pen.Pid/2017/PN Batam tanggal 21 Juli 2017 ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). –

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman di mana terdakwa menyatakan kesanggupan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut di atas Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan untuk itu terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya semula ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LE VAN HUONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM. BV 4851 TS ;
  - 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400
  - 1 (satu) Unit GPS Orwa
  - 1 (satu) Unit Suply RPM Digital Merk Tachometer
  - 1 (satu) Unit Kompas Navigasi
  - 1 (satu) Unit Radio Icom 707 ;
  - 1 (satu) bundle dokumen Vietnam KM BV 4851 TS;

**Dirampas Untuk Negara ;**

- 2 (dua) unit alat tangkap berupa pair trawl ;

**Dimusnahkan ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan campur ± 200 KG telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam nomor: 21/ Pen.Pid/ 2017/ PNBTM tanggal 21 Juli 2017
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah memberitahukan permintan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 37/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Nopember 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 06 Nopember 2017, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2017 Nomor 37/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang telah ditanda tangani dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 37/Pid.Bdg-PRK/2017/PN.Tpg tanggal 20 Nopember 2017 kepada EDI SUTOMO, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang telah ditanda tangani dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage ) Nomor : 37/Pid.Bdg - PRK/2017/PN.Tpg tanggal 20 Nopember 2017 kepada **Terdakwa LE VAN HUONG** diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 oktober 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur seerta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati baik Memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum, apa yang diuraikan Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan Perundangan terkait lainnya dalam perkara ini;-



**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, tanggal 17 Oktober 2017 atas nama terdakwa **LE VAN HUONG** yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018**, oleh Kami **H. Sarpin Rizaldi, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Zaherwan Lesamana, SH.** dan **Fakih Yuwono, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **H.P. Gultom,SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H. Zaherwan Lesmana, SH.**

**H. Sarpin Rizaldi, SH.,MH.**

**Fakih Yuwono, SH.**

**Panitera Pengganti**

**H.P. Gultom,SH.**